



# **PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

## **DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415*

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE NOMOR : 016/133.02/DP/PNFI/II/2016**

#### **TENTANG**

#### **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK MELATI PANGALI-ALI KELURAHAN PANGALI-ALI KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal Nonformal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene Nomor : **016 /133.02/DP/PNFI/II/2016** tanggal **23 Februari 2016** Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan informal dalam Kabupaten Majene

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Banggae Kabupaten Majene  
Nomor : 26/133.02.01/DP.UPTD.B/KP/II/2016 Tanggal 22 Februari 2016

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK MELATI PANGALI-ALI"**

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Penyelenggara : HJ.RAHMANIAH.T,A.Ma

Alamat : Jl.Gatot Subroto Kec. Banggae  
Kabupaten Majene

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **23 Februari 2016** sampai dengan **23 Februari 2017**

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 23 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan



*Abidin*  
**ANWAR LAZIM, SH.M.Si**

Pangkat : Pembina,TK.I

NPWP : 19590625 198612 1 003